



P E N E T A P A N

NOMOR 0012/Pdt.P/2016/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu di Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Hindu, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 September 2016, yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0012/Pdt.P/2016/PA.Blu tanggal 23 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandung Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : CALON ISTERI;

Umur : 25 April 2001 (15 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak bekerja;

Tempat kediaman : Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;

Dengan calon suami yang bernama:

Nama : CALON SUAMI

Umur : 23 tahun;

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

Tempat Kediaman : Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon CALON ISTERI belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan Surat Nomor B.159/Kua.08.08.05/PW.01 /09/2016 tanggal 22 September 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai sejak kurang 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, dan sekarang anak Pemohon telah hamil 3 bulan sehingga harus segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon CALON ISTERI dengan calon suaminya CALON SUAMI tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon CALON ISTERI berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Pemohon CALON SUAMI berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu dapat memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon CALON ISTERI dengan calon suaminya CALON SUAMI;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon bernama CALON ISTERI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan untuk mencatat dan melaksanakan pernikahan tersebut;
8. Pada Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama (CALON ISTERI) dengan calon suami anak kandung Pemohon bernama (CALON SUAMI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, Kemudian Majelis memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 16 tahun), tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat-surat:

1. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B.149/Kua.08.08.05/PW.01/09/2016 tertanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.159/Kua.08.08.05/PW.01/09/2016 tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu, Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 474.1/2653/I-WK/2001 tanggal 22 Juni 2001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan (bermeterai cukup) yang telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama Ketua Majelis memberi kode P.3;

Halaman 3 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kadek Swardika Nomor 1808031302070018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan (bermeterai cukup) yang telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama Ketua Majelis memberi kode P.4;

B. Saksi-saksi:

1. Nurhayati binti Sumarjo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Kampung Gedong Pakuon, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku ibu kandung Khosim (calon mempelai pria), di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Baradatu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON ISTERI berumur 15 tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada hubungan mahram dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara CALON ISTERI dan Khosim sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara CALON ISTERI dan Khosim sudah berpacaran selama 1 tahun 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan CALON ISTERI telah hamil 6 bulan;

2. Umar Hadi bin Haji Sakar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku kakak ipar

Halaman 4 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khosim (calon mempelai pria), di bawah sumpahnya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Baradatu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa CALON ISTERI berumur 15 tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada hubungan mahram dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara CALON ISTERI dan Khosim sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara CALON ISTERI dan Khosim sudah berpacaran selama 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan CALON ISTERI telah hamil 6 bulan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas umur minimum yang memenuhi syarat diizinkan untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama CALON ISTERI, sehubungan anaknya

Halaman 5 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 berupa surat Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Surat Penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang menolak keinginan anak Pemohon tersebut karena belum berusia 16 tahun, dan apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI terbukti bahwa CALON ISTERI dilahirkan pada tanggal 26 Mei 2001 sehingga umur CALON ISTERI hingga perkara diputuskan baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga diterima sebagai alat bukti, bahwa Pemohon dan Kadek Swardika adalah suami isteri dan CALON ISTERI adalah salah satu dari anak mereka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon mempelai pria yang bernama Nurhayati binti Sumarjo dan adik ipar calon mempelai pria yang bernama Umar Hadi bin Haji Sakar yang telah memberikan keterangan pada pokoknya membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon mempelai pria dan perempuan, dan alat bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada hubungan mahram dan hubungan sesusuan;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan Khosim tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa pernikahan antara CALON ISTERI dan Khosim sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan karena antara CALON ISTERI dan Khosim sudah berpacaran selama 1 bulan 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan CALON ISTERI telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah datang ke KUA Kecamatan Baradatu, namun ditolak oleh KUA tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa sikap dan pribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

Halaman 7 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa bila kedua insan menjalin cinta, hingga melakukan perbuatan-perbuatan tercela (perzinahan), maka majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan segera akan berbuat dosa dan terjadi perkawinan sirri atau di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya dari akibat perkawinan tersebut, sesuai dengan kaidah-kaidah ushuliyah sebagai berikut:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan"

الضرورة يزال

"Kemadharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan alasan kepentingan hukum anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan antara anak Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, semenda, dan hubungan sepersusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 11 sampai Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan CALON ISTERI dengan calon suaminya CALON SUAMI telah mendesak untuk segera dilaksanakan, dan sepatutnya diberikan dispensasi kawin meskipun belum mencapai usia (16 tahun). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Junaedi, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Subhi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman Pen.0012/Pdt.P/2016/PA.Blu



Al Fitri, S.Ag., S.H., M.Hl.
Hakim Anggota II

Junaedi, S.Hl.

H.M. Kusen Raharjo, S.Hl., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asep Subhi, S.Hl.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp200.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp291.000,00